STUDY HARMONITIK TERHADAP AYAT AYAT HUKUM DALAM ALQURAN

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

TAFSIR TEMATIK

Dosen Pengampu :

Al-Ustadz Mahmud Jailani Dalimunthe M,Th

Disusun Oleh :

1. **Muhammad Fauzil Azim**
2. **Ahmad Fachroni**
3. **Husnul fajri**
4. **Fadhil Taufiqur Rahman**

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN
ASH-SHIDIQ HIDAYATULLAH MEDAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ لِل ا لرَّحْمَ ,ن
لرَّحِيْمِ

السَّلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة ٱللَّهَ
وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji dan rasa syukur hanya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Tidak ada daya dan upaya selain dari Nya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia Nya dalammengarungi kehidupan ini. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman di manapun mereka berada.

Alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah SWT. sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang ***"STUDY HARMONITIK TERHADAP AYAT AYAT HUKUM DALAM ALQURAN"*** Makalah ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah sejarah peradaban islam dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan Mahasiswa.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing dan pengajar **Ustadz Mahmud Jaelani Dalimunthe M,Th** yang telah memberikan gambaran tentang materi yang harus diselesaikan dan juga semua pihak yang turut membantu menyelesaikan makalah ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi pembaca.

Terakhir, kami sangat mengharapkan kritik, saran dan penjelasan terkait judul kami dari dosen pengampu kami untuk memberikan koreksi apabila terjadi kesalahan dalam kepenulisan kelompok kami, dan diharapkan agar makalah ini lebih sempurna pada masa yang akan datang. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jambi, 11 Juli 2025

DAFTAR ISI

SAMPUL.....**i**

KATA PENGANTAR.....**ii**

DAFTAR ISI.....**iii**

BAB I PENDAHULUAN.....**4**

1. Latar belakang.....4

2. Rumusan masalah.....4

3. Tujuan penulisan.....,.....5

BAB I I PEMBAHASAN.....**5**

A. Pembahasa Awal Mengenai Metode Harmonisasi Dalam Al Qur'an.....**6**

B. Pengertian Hukum Syar'i Dan Bentuk-Bentuknya.....**7**

C. Pembagian Metode.....**8**

A. Kesimpulan.....**8**

B. Saran.....**9**

DAFTAR PUSTAKA.....**10**

BAB I

PENDAHULU

AN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat-hukum (āyāt al-ahkām) yang hidup di berbagai konteks zaman. Beberapa di antaranya tampak berbeda, bahkan seolah bertentangan. Oleh karena itu diperlukan studi metodologi untuk menyelaraskan ayat-ayat hukum agar tercapai pemahaman yang harmonis dan utuh.

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan akal yang dapat membedakan antara yang hak dan bathil. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan. Jibril ke dalam hati beliau. SAW yang bertujuan agar Rasulullah SAW dapat menghafalkan teks-teks (baca:ayat) Allah, memahami makna maksud dan tujuan dari teks-teks tersebut serta mampu mengaplikasikan dan mengejawantahkannya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Berdasarka konteks ini, maka kita dapat mengetahui bahwa sesungguh nya teks-teks Allah yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah SAW merupakan teks yang secara mutlak hanya Allah yang mengetahui makna dan tujuannya. Kemudian, disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril berdasarkan teks serta menjelaskannya kepada beliau makna maksud dan tujuannya.[1]

[1] Muhammad Zulkarnain, “CORAK TAFSIR AL-QUR’AN ; STUDI HARMONISASI TAFSIR AYAT HUKUM DENGAN HUKUM POSITIF DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir* 9, no. 2 (June 30, 2022): 15–35,

B. Rumusan Masalah

a. Apa saja metode untuk mengharmonisasikan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an?Bagaimana kepemimpinan pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali ?

b. Bagaimana penerapan metode tersebut pada berbagai kasus ayat hukum?

c. Apa relevansinya dalam konteks modern, seperti sinkronisasi dengan hukum positif?Kita bisa mengetahui kepemimpinan pada masa khulafaur rasyidin.

C. Tujuan kepenulisan

a. Mengetahui metode harmonisasi hukum apa saja yang ada dalam Al-Qur’an

b. Memahami secara mendetail terkait hukum-hukum

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembahasa Awal Mengenai Metode Harmonisasi Dalam Al Qur’an

Seseorang yang ingin mengetahui tujuan–tujuan umum syari’at Islam, maka wajib baginya untuk menelaah sumber pertama hukum syara’ yaitu Alqur’an dan mengetahui Alqur’an dalam memaparkan ayat–ayat yang berkenaan dengan hukum syara’. Tulisan ini mengkaji beberapa permasalahan, yaitu pertama, Alqur’an memiliki metode istimewa yang berbeda dengan sumber lainnya dalam pemaparan ayat–ayat tentang hukum. Kedua, hukum–hukum yang dicakup di dalam Alqur’an. Urgensi topik kajian penulisan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kajian ini menghubungkan antara dua ilmu ke-Islaman, yaitu ilmu tafsir dan ilmu ushul Fiqh, dengan tujuan untuk menonjolkan dasar-dasar dan kaedah-kaedah untuk memahami secara benar teks-teks Alqur’an dan menjelaskan maksud serta tujuannya.[2]

[2] Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, “METODE AL-QUR’AN DALAM MEMAPARKAN AYAT-

Dengan demikian, seorang mufassir (ahli tafsir al-Qur'an) dituntut harus mengetahui cara untuk berinteraksi dengan teks-teks AlQur'an, dari sudut cara pemaparannya maupun topik yang dibahas, sehingga pemahaman metode Alqur'an dalam memaparkan ayat hukum sampai pada kesimpulan hukum syar'i dengan perasaan yang tenang tanpa keragu-raguan. Kedua, kajian ini juga akan menyadarkan pada para pembaca bahwa agama bukan hanya ritual shalat, puasa, haji, dan zakat semata, akan tetapi ada pula teks-teks lain yang tidak kalah pentingnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Seseorang tidak akan diterima shalat dan puasanya apabila orang tersebut masih gemar memakan riba dan tidak menjaga pandangannya, karena perintah untuk mengerjakan shalat dan puasa adalah sama dengan perintah untuk meninggalkan riba dan menjaga pandangan. Semasa rasulullah masih hidup, beliau tidak pernah berwasiat kepada siapapun tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin, setelah beliau wafat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sudah menyerahkan masalah kepemimpinan dan kepala negara kepada semua umat Islam.[3]

Imam As-Syatibi, dalam kitabnya al-Muwafaqaat, telah mengisyaratkan tentang metode al-Qur'an dalam memaparkan hukum.[4] Namun, bahasa yang digunakan oleh Imam As-Syatibi dalam karyanya itu sangat sulit untuk dipahami oleh sebagian besar penuntut ilmu, baik yang berbahasa Arab apalagi yang tidak berbahasa Arab. Tidak dapat dinafikan juga usaha-usaha yang dilakukan para ulama Tafsir dan perhatian mereka terhadap ayat-ayat hukum, khususnya yang berkaitan dengan kaedah–kaedah ushul, salah satunya adalah Imam Al-Qurthubi

AYAT HUKUM AL-QUR'AN METHOD IN PRESENTING LAWS," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (November 22, 2019): 55–78, https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1981.

[3] Nuril Bahri Hasan, Refi Diana Fatin Nabilah, and Mu'alimin, "Pengaruh Pranata Sosial Terhadap Inovasi Pendidikan: Kajian Literature Review," *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (December 5, 2024): 1604–9.

[4] Imam As Syatibi, *Al-Muwafaqaat*, n.d.

dalam Tafsirnya “al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an”. Namun, disayangkan, al-Qurthubi lebih banyak memfokuskan kajiannya dari aspek praktis kaedah-kaedah ushul tersebut tanpa menjelaskan korelasi antara kaedah ushul dengan hukum yang dikonstruksi atasnya, begitupula dengan tata cara mengkonstruksi hukum.[5]

B. Pengertian Hukum Syar’i Dan Bentuk-Bentuknya

Menurut Ibnu Mandzur dalam lisanul Arab, kata hukm dalam bahasa Arab berarti qadha’ (memutuskan) dan adl (menegakkan keadilan).Hukm juga dapat berarti man’u (melarang / menolak) dan radd (mengembalikan). Sedangkan secara terminologi, istilah “hukum syara’” menurut ulama ushul Fiqh biasa didefenisikan dengan;“Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang – orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan, atau wadl’iy (menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan mani’, atau penghalang bagi sesuatu hukum).[6]

Berbeda dengan ulama Ushul Fiqh, para ulama Fiqh mendefenisikan hukum syara’ dengan; “Sesuatu yang ditetapkan dengan Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang – orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan, atau wadl’iy (menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan mani’, atau penghalang bagi sesuatu hukum).”8 Hukum menurut para ulama Fiqh adalah sifat/atsar dari khitab Allah.Meskipun demikian, secara praktis perbedaan tersebut tidak banyak pengaruhnya. Sebagai contoh, hukum menurut ulama ushul Fiqh adalah ayat: “Dirikanlah shalat” (QS an-Nisa: 77), sedangkan menurut ulama Fiqh adalah atsar khitabnya, yaitu wajibnya shalat.[7]

Adanya perbedaan pandangan ini lahir karena adanya perbedaan fokus kajian antara kedua ilmu ini; fiqh dan ushul Fiqh. Ulama Ushul Fiqh memfokuskan perhatian dan usaha mereka pada penjelasan dalil – dalil

[5] Imam Al Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, n.d.
[6] Muhammad Bin Nizamuddin al-Anshari, *FawatihRahamuut Li Syarh Muslim*, n.d.
[7] Fadhil Abdul wahid Abdurrahman, *Ushul Fiqh* (Daar Al-Masiirah, n.d.).

hukum dan sumber – sumbernya, sedangkan fokus perhatian ulama Fiqh diarahkan pada menyimpulkan hukum – hukum syara’ dari sifat perilaku manusia dan kejadian yang berlaku atasnya. Dengan demikian, hukum syara’ dengan defenisi ulama Ushul artinya pensyari’atan

C. Pembagian Metode

Al-Jam'u wa al-Tawfiq" (الجمع والتوفيق) adalah istilah dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada metode penyelesaian masalah hukum Islam ketika terdapat dua dalil yang tampak bertentangan (ta'arudl al-adillah). "Al-Jam'u" berarti penggabungan atau kompromi, sementara "al-Tawfiq" berarti penyelarasan. Jadi, metode ini berusaha untuk mencari titik temu dan menyelaraskan kedua dalil yang bertentangan tersebut agar dapat diamalkan secara bersamaan. Metode ini bertujuan untuk menghindari adanya pembatalan salah satu dalil (naskh) jika memungkinkan, dan berusaha untuk tetap mengamalkan kedua dalil yang ada.

- **Syarat-syarat Al-Jam'u wa al-Tawfiq:**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar metode ini bisa diterapkan antara lain:

  - Adanya dua dalil yang tampak bertentangan (ta'arudl).
  - Kedua dalil tersebut harus sederajat, yaitu tidak ada yang lebih kuat atau lebih

Harmonisasi dalam konteks nasakh, terutama dalam studi Al-Quran, merujuk pada upaya untuk menyelaraskan atau mencari kesesuaian antara ayat-ayat yang tampaknya bertentangan, bukan semata-mata melihatnya sebagai pembatalan hukum. Ini berarti mencari pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap nasakh, sehingga tidak hanya sekadar penghapusan satu hukum oleh hukum lain.

Penjelasan Lebih Lanjut:

- **Nasakh secara umum:**

Dalam ilmu agama Islam, nasakh (نَسْخٌ) adalah proses pembatalan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang kemudian.

- **Nasakh dalam Al-Quran:**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nasakh dalam Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa nasakh memang terjadi, yaitu adanya ayat yang membatalkan hukum ayat lain. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa nasakh lebih tepat dipahami sebagai bentuk penyelarasan atau penjelasan lebih lanjut terhadap hukum, bukan pembatalan.

- **Harmonisasi sebagai pendekatan:**

Pendekatan harmonisasi dalam nasakh menekankan pada upaya untuk mencari kesesuaian dan hubungan antara ayat-ayat yang tampak bertentangan, daripada langsung menyimpulkan adanya pembatalan.

- **Contoh Penerapan:**

Dalam studi kasus pembagian warisan, misalnya, pendekatan harmonisasi bisa melihat bagaimana ayat-ayat tentang pembagian warisan (yang mungkin tampak bertentangan) dapat diselaraskan dengan ayat tentang wasiat, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat.

- **Tujuan harmonisasi:**

Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap ajaran Al-Quran, serta menghindari kesimpulan yang terburu-buru dan bersifat absolut tentang pembatalan hukum

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi harmonitik terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an merupakan pendekatan penting dalam memahami ayat-ayat yang secara lahiriah tampak kontradiktif atau berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam studi ini, metode utama yang digunakan adalah *al-Jam‘u wa at-Tawfīq* (upaya pengharmonisan makna) dan *naskh* (penghapusan hukum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian), keduanya menjadi sarana untuk menjaga kesatuan dan konsistensi ajaran Al-Qur’an. Melalui pendekatan harmonisasi, para ulama tafsir dan ahli usul fikih dapat menampilkan wajah hukum Islam yang utuh, seimbang, dan relevan dengan konteks zaman. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa perbedaan redaksi atau nuansa hukum dalam Al-Qur’an bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan bagian dari keluwesan wahyu dalam menjawab dinamika masyarakat.

Selain itu, studi harmonitik terhadap ayat-ayat hukum juga berperan penting dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum positif di berbagai negara Muslim modern, termasuk Indonesia. Dengan metode ini, para cendekiawan Muslim dapat menjaga esensi syariat Islam sambil tetap membuka ruang dialog dengan perkembangan hukum dan sosial kontemporer. Dengan demikian, studi harmonisasi tafsir ayat-ayat hukum tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga sangat penting dalam membangun keadilan, keberlanjutan hukum, dan kemaslahatan umat di masa kini dan masa depan.

B. Saran

Demikianlah makkah ini saya buat, apabila ada kata atau penyampaian dari saya kurang pas saya mohon kritik dan sarannya, karena itu bisa menjadi koreksi bagi saya dan semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin .

DAFTAR PUSTAKA

Abdul wahid Abdurrahman, Fadhil. *Ushul Fiqh*. Daar Al-Masiirah, n.d.

Al Qurtubi, Imam. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, n.d.

As Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqaat*, n.d.

Hasan, Nuril Bahri, Refi Diana Fatin Nabilah, and Mu'alimin. "Pengaruh Pranata Sosial Terhadap Inovasi Pendidikan: Kajian Literature Review." *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (December 5, 2024): 1604–9.

Hasballah Thaib, Zamakhsyari Bin. "METODE AL-QUR'AN DALAM MEMAPARKAN AYAT-AYAT HUKUM AL-QUR'AN METHOD IN PRESENTING LAWS." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (November 22, 2019): 55–78. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1981.

Nizamuddin al-Anshari, Muhammad Bin. *FawatihRahamuut Li Syarh Muslim*, n.d.

Zulkarnain, Muhammad. "CORAK TAFSIR AL-QUR'AN ; STUDI HARMONISASI TAFSIR AYAT HUKUM DENGAN HUKUM POSITIF DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (June 30, 2022): 15–35. https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1.